



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 439 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian serta Kepmentan No.771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2022, telah ditetapkan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk masing-masing Provinsi Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menjaga stabilisasi harga serta peredaran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan jumlah alokasi dan harga pupuk bersubsidi pada kecamatan di Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kecamatan tahun anggaran 2022 dengan jenis, jumlah dan sebaran pupuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi pupuk urea bersubsidi dan sebaran per bulan untuk sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEEMPAT : Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Pupuk dan Pestisida Dirjen PSP Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang di Padang
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang di Padang
6. Perwakilan PT.Petrokimia Gresik Wilayah Sumatera Barat di Padang
7. Perwakilan PT.Pupuk Iskandar Muda Wilayah Sumatera Barat di Padang
8. CV. Makna Tani Sejahtera di Padang
9. PT .Agro Prima Mandiri Padang di Padang

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 439 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN PADA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 PADA KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	ALOKASI PER JENIS PUPUK (ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK PHONSKA	Pupuk Organik
1	PADANG BARAT	-	-	-	-	-
2	PADANG SELATAN	1.80	-	-	1.00	-
3	PADANG TIMUR	15.34	-	-	10.20	-
4	PADANG UTARA	5.06	-	-	3.38	-
5	BUNGUS TELUK KABUNG	154.25	-	-	125.40	-
6	LUBUK BEGALUNG	91.75	-	-	53.13	-
7	LUBUK KILANGAN	144.56	-	-	98.25	-
8	PAUH	355.82	-	-	235.74	-
9	KURANJI	473.03	-	-	315.99	-
10	NANGGALO	60.28	-	-	40.83	-
11	KOTO TANGAH	373.12	9.00	-	266.10	-
TOTAL KOTA PADANG		1,675.00	9.00	0	1,150.00	0

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 439 TAHUN 2022
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
 KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI DAN SEBARAN PER BULAN UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. UREA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG SELATAN	0.50	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.20	0.11	0.11	0.11	0.11	1.80
2	PADANG TIMUR	2.03	1.03	1.03	2.03	1.03	1.03	1.93	1.07	1.03	1.03	1.03	1.03	15.34
3	PADANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PADANG UTARA	1.25	0.21	0.21	1.15	0.15	0.15	1.12	0.15	0.15	0.21	0.16	0.18	5.07
5	BUNGUS TELUK KABUNG	14.42	12.42	9.50	16.42	12.50	12.42	14.42	12.42	12.42	12.50	15.32	9.50	154.26
6	LUBUK BEGALUNG	12.74	7.11	10.57	6.57	7.11	6.57	7.11	7.11	6.57	7.11	7.11	6.10	91.74
7	LUBUK KILANGAN	18.74	12.74	10.74	12.74	12.74	10.74	12.74	12.74	12.74	10.74	8.38	8.74	144.56
8	PAUH	25.64	35.64	23.34	35.64	25.64	25.64	35.64	35.64	35.64	25.64	35.64	16.07	355.82
9	KURANJI	42.73	42.73	32.96	42.73	42.73	42.73	42.73	42.73	32.73	42.73	42.73	22.73	473.03
10	NANGGALO	10.18	6.57	3.57	6.57	2.42	6.57	2.42	6.57	2.42	6.57	3.77	2.66	60.28
11	KOTO TANGAH	40.08	23.94	40.08	25.25	40.08	21.25	40.08	40.08	26.25	26.35	31.06	18.62	373.10
		168.33	142.51	132.11	149.21	144.51	127.21	158.30	158.71	130.07	132.99	145.31	85.74	1,675.00

B. SP-36

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PADANG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PADANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PADANG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BUNGUS TELUK KABUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	LUBUK BEGALUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LUBUK KILANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PAUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KURANJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NANGGALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KOTO TANGAH	2.00		2.00		1.00		1.00	1.00	1.00		1.00		9.00
		2.00	-	2.00	-	1.00	-	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	9.00

C. ZA

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PADANG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PADANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PADANG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BUNGUS TELUK KABUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	LUBUK BEGALUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LUBUK KILANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PAUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	KURANJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NANGGALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KOTO TANGAH	1.50	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	10.00
		1.50	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	10.00

D. NPK PHONSKA

Satuan : Ton


NO	KECAMATAN	Sebaran Per Bulan												Jumlah
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PADANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PADANG SELATAN	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	1.00
3	PADANG TIMUR	2.00	1.00	1.00	0.50	1.00	0.50	0.80	0.50	0.50	1.00	1.00	0.40	10.20
4	PADANG UTARA	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.38	-	-	3.38
5	BUNGUS TELUK KABUNG	12.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	13.00	10.00	10.40	10.00	10.00	10.00	125.40
6	LUBUK BEGALUNG	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.13	3.00	3.00	53.13
7	LUBUK KILANGAN	8.00	9.00	10.00	9.00	5.00	9.00	8.00	10.25	9.00	9.00	9.00	3.00	98.25
8	PAUH	18.00	31.00	28.00	18.00	15.00	21.00	15.00	25.00	15.00	18.74	15.00	16.00	235.74
9	KURANJI	31.00	39.00	29.00	22.00	21.00	26.00	22.00	22.00	30.00	28.98	27.00	18.00	315.98
10	NANGGALO	5.83	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	40.83
11	KOTO TANGAH	32.00	20.00	30.00	20.00	22.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	20.00	20.10	266.10
		115.33	118.00	120.00	87.50	83.00	88.50	88.30	94.75	92.90	99.23	88.00	74.50	1,150.00

E. PER JENIS

Satuan : ton

NO	JENIS PUPUK	Sebaran Per Bulan												Setahun
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGISTUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	UREA	168.33	142.51	132.11	149.21	144.51	127.21	158.30	158.71	130.07	132.99	145.31	85.74	1,675.00
2	SP-36	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	9.00
3	ZA	1.50	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	10.00
4	NPK PHONSKA	115.33	118.00	120.00	87.50	83.00	88.50	88.30	94.75	92.90	99.23	88.00	74.50	1,150.00
	Jumlah Pupuk	287.15	262.01	255.11	237.21	229.51	216.71	248.10	254.95	224.47	233.22	234.81	160.73	2,843.99

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 439 TAHUN 2022
TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PUPUK	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)	VOLUME DALAM KEMASAN
1	U R E A	Rp. 2.250,- per kg	50 kg
2	SP - 36	Rp. 2.400,- per kg	50 kg
3	Z A	Rp. 1.700,- per kg	50 kg
4	N P K	Rp. 2.300,- per kg	50 kg
5	PUPUK ORGANIK	Rp. 800,- per kg	40 kg

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA